

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI LUAR MEKANISME LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Dela Istalia,¹ Abdul Rokhim,² M. Usman Syahirul Azmani³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: delaistalia@gmail.com

ABSTRACT

The development of the music industry within the digital creative economy ecosystem has given rise to legal issues concerning the responsibility of users of musical works in commercial public services and the legitimacy of royalty collection outside the mechanism of the National Collective Management Organization (NCMA). The legal issues addressed in this research are as follows, legal liability of copyright user of musical works under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the authority of copyright holders to determine and collect royalties directly outside the NCMA mechanism. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, through qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that users of copyrighted musical works are responsible for paying royalties to copyright holders based on licensing arrangements. However, copyright holders retain legal legitimacy in the form of the right to collect royalties directly from copyright users outside the NCMA mechanism by entering into an agreement between the parties based on the principle of freedom of contract.

Keywords: *liability, copyright users, musical works, royalties, NCMA.*

ABSTRAK

Perkembangan industri musik dalam ekosistem ekonomi kreatif digital menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pengguna karya lagu dalam layanan publik komersial dan legitimasi pemungutan royalti di luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kewenangan pemegang hak cipta untuk menentukan dan memungut royalti secara langsung di luar mekanisme LMKN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna hak cipta atas karya lagu bertanggung jawab membayar royalti kepada pemegang hak cipta berdasarkan lisensi, namun pemegang hak cipta tetap memiliki legitimasi hukum berupa hak untuk memungut royalti secara langsung kepada pengguna hak cipta di luar mekanisme LMKN dengan cara membuat perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Kata kunci: tanggung jawab, pengguna hak cipta, karya lagu, royalti, LMKN.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki upaya dalam mempertahankan citra kebangsaannya dengan mengembangkan keterampilan seiring perkembangan teknologi dalam ranah seni, seperti seni pahat, tari, maupun musik, telah mendorong lahirnya berbagai karya orisinal yang patut memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan atas peran pencipta dalam melahirkan inovasi.⁴ Hak cipta hadir sebagai bentuk pengakuan atas hasil kreativitas tersebut, meskipun bersifat tidak berwujud. Di sisi lain, mekanisme royalti menjadi salah satu wujud konkret dari penghargaan atas pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial, sebagai imbal balik yang adil bagi pencipta. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam industri musik yang berkembang dari konvensional menjadi bagian dari industri digital.⁵

Aspek hukum yang muncul seiring dengan perkembangan industri lagu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan resmi dari istilah *Intellectual Property Rights* dan merupakan hak yang bersifat eksklusif serta melekat pada suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang.⁶ Lagu termasuk dalam kategori hak milik immaterial sebagai benda tidak berwujud. Dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek*, istilah *zaak* mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud, dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta termasuk kategori benda bergerak yang bersifat tidak berwujud.

Perlindungan karya lagu ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan hak ekonomi yang melekat pada pencipta menjadi dasar pemberian royalti atas pemanfaatan karya secara komersial. Ketentuan mengenai pengelolaan royalti diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran penggunaan karya musik tanpa pembayaran royalti dalam kegiatan komersial seperti konser, iklan, dan layanan streaming.

⁴ Labib Rabbani, "PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK," *Lex LATA* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.

⁵ *Ibid.* hal 208.

⁶ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Pertama (Madina Semarang, 2013).

Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pencipta serta memunculkan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab pengguna dan mekanisme pemungutan royalti. Rendahnya kesadaran hukum serta ketidakjelasan norma mengenai tanggung jawab pembayaran royalti memperkuat urgensi penelitian normatif untuk menelaah tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial serta kedudukan pemegang hak cipta dalam menentukan dan memungut royalti di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta? Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang menggunakan untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya adalah menelaah tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial di luar mekanisme LMKN dengan memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis, logis, dan konsisten untuk menemukan makna norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengguna hak cipta serta mekanisme pembayaran royalti.⁷

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengguna Hak Cipta atas Karya Lagu yang Digunakan untuk Kepentingan Komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta

Pembahasan mengenai tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial harus diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka normatif sistem hukum nasional. Landasan konstitusional perlindungan hak cipta berakar

⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Prenada Media, 2017).

pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri serta memperoleh perlindungan atas hak milik, termasuk hak milik intelektual sebagai bagian dari rezim hak kebendaan yang bersifat immaterial. Perlindungan konstitusional tersebut menjadi dasar legitimasi pembentukan rezim hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hasil olah pikir manusia.

Dalam perspektif hukum perdata, hak cipta dapat dipahami sebagai hak kebendaan yang bersifat eksklusif sebagaimana konsepsi hak milik dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menikmati dan mempertahankan haknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun hak cipta tidak berwujud, karakter eksklusivitasnya menimbulkan konsekuensi bahwa setiap pemanfaatan oleh pihak lain harus memperoleh izin dari pemegang hak. Dengan demikian, tanggung jawab pengguna hak cipta lahir dari adanya perbuatan hukum berupa pemanfaatan ciptaan yang berada dalam lingkup hak ekonomi pencipta atau pemegang hak.

Pengaturan lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, serta dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d secara tegas memasukkan lagu sebagai objek perlindungan. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup, antara lain, hak untuk melakukan pengumuman dan komunikasi ciptaan kepada publik. Oleh sebab itu, setiap pengguna yang menyelenggarakan layanan publik komersial dan memperdengarkan lagu kepada publik memikul tanggung jawab untuk terlebih dahulu memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan teknis mengenai tata kelola pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan memperjelas bahwa pengguna lagu dalam layanan publik komersial berkewajiban membayar royalti sebagai bentuk konkret tanggung jawab atas pemanfaatan hak ekonomi pencipta.⁸ Pengaturan teknis

⁸ Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 99–112, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.

lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 yang memperkuat mekanisme administratif dan akuntabilitas pengelolaan royalti, sehingga tanggung jawab pengguna dapat diukur secara transparan berdasarkan kategori usaha dan tingkat pemanfaatan lagu.

Secara normatif, tanggung jawab pengguna bertumpu pada legitimasi konstitusional perlindungan hak kekayaan intelektual, karakter hak cipta sebagai hak eksklusif dalam kerangka hukum perdata, serta kewajiban spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Pengguna dalam konteks layanan publik komersial mencakup badan usaha maupun pelaku usaha perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan komersial dan memperdengarkan lagu kepada publik sebagai bagian dari aktivitas usahanya.⁹

Tidak setiap penggunaan lagu di ruang publik serta-merta menimbulkan tanggung jawab pembayaran royalti. Batasannya terletak pada keberlakuan hak ekonomi yang masih melekat pada pencipta atau pemegang hak serta jangka waktu perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, ciptaan masuk ke dalam domain publik sehingga pemanfaatannya tidak lagi menimbulkan tanggung jawab pembayaran royalti.¹⁰

Tanggung jawab pengguna dapat diklasifikasikan ke dalam tanggung jawab preventif, finansial, dan represif. Tanggung jawab preventif diwujudkan dalam kewajiban memperoleh lisensi sebelum melakukan pengumuman lagu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif. Tanggung jawab finansial tercermin dalam kewajiban membayar royalti melalui LMKN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan kategori usaha dan intensitas penggunaan. Tanggung jawab represif muncul apabila terjadi pelanggaran, yang dapat berimplikasi pada gugatan perdata di Pengadilan Niaga maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta.¹¹

⁹ Miliarni Deida Navydien dan Aldira Mara Ditta C. P, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–96, <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.

¹⁰ Paul Goldstein dan Bernt Hugenholtz, *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, 4th revised edition (Oxford University Press, 2021).

¹¹ Agus Sardjono, *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional: suatu telaah teoritis*, Edisi ketiga, cetakan pertama (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).

Hubungan antara pengguna dan LMK pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan berbasis perjanjian lisensi yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata. Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran royalti dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila telah terdapat perjanjian lisensi, atau sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila penggunaan dilakukan tanpa dasar perikatan. Dengan demikian, tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial merupakan konstruksi hukum yang terintegrasi antara norma konstitusional, norma perdata, dan norma administratif, yang terwujud dalam kewajiban memperoleh lisensi, membayar royalti, serta menanggung konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

B. Penentuan dan Pemungutan Royalti oleh Pemegang Hak Cipta Kepada Pengguna Hak Cipta atas Karya Lagu yang Bersifat Komersial di Luar Mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025

Pembahasan mengenai keabsahan pemungutan royalti di luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus terlebih dahulu diletakkan dalam kerangka konseptual hak cipta sebagai hak eksklusif.¹² Dalam sistem hukum Indonesia, fondasi normatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Formulasi “hak eksklusif” memiliki implikasi yuridis yang signifikan, karena secara doktrinal menunjuk pada kewenangan tunggal yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak lain tanpa izin pemegang hak.¹³

Hak eksklusif tersebut dikonkretkan melalui hak ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi memberi kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pasal 9 ayat (1) merinci bentuk-bentuk eksploitasi yang termasuk dalam cakupan hak ekonomi, antara lain penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.¹⁴ Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

¹² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022). hal 45.

¹³ SH Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (2007). hal 112.

¹⁴ *Ibid*, hal 67.

Frasa “wajib memperoleh izin” menunjukkan adanya relasi hukum privat antara pengguna dan pemegang hak, yang pada praktiknya diwujudkan melalui mekanisme lisensi.¹⁵ Dalam konteks ini, legitimasi pemungutan royalti bersumber dari relasi perizinan tersebut, bukan dari keberadaan lembaga perantara.

Beberapa sarjana hukum kekayaan intelektual Indonesia menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak kebendaan yang bersifat immaterial namun memiliki karakteristik absolut terhadap pihak ketiga.¹⁶ Karakter absolut tersebut berarti bahwa setiap penggunaan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Dengan demikian, legitimasi pemungutan royalti pada dasarnya melekat pada pemegang hak sebagai konsekuensi langsung dari hak eksklusif tersebut. Dalam konstruksi ini, perlu dibedakan antara sumber hak dan mekanisme pengelolaan, karena sumber hak terletak pada undang-undang dan melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan mekanisme pengelolaan kolektif merupakan instrumen administratif atau kontraktual.

Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN diatur dalam Bab XII Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat menjadi anggota LMK untuk mengelola hak ekonominya. Penggunaan frasa “dapat menjadi anggota” menunjukkan sifat fakultatif, bukan imperatif. Ketidadaan rumusan yang bersifat memaksa memperlihatkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak membangun rezim monopoli pemungutan royalti oleh LMKN.¹⁷

Secara konstruksi hukum, LMK dan LMKN tidak pernah diposisikan sebagai pemilik hak, melainkan bertindak berdasarkan pemberian kuasa oleh anggota. Relasi antara pemegang hak dan LMK merupakan relasi keperdataan berbasis perjanjian, sehingga kewenangan lembaga bersifat derivatif, bukan original. Apabila seorang pencipta tidak memberikan kuasa atau tidak terikat dalam perjanjian pengelolaan kolektif yang bersifat eksklusif, maka tidak terdapat dasar hukum yang secara otomatis mencabut kewenangannya untuk bertindak sendiri. Struktur normatif Indonesia tidak secara eksplisit menutup ruang pengelolaan individual sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang sah¹⁸.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis* (RajaGrafindo Persada, 2004). hal 23.

¹⁶ SH Saidi, *Op.Cit.*, hal 120.

¹⁷ *Ibid*, hal 112.

¹⁸ Sterling J.A.L, 2015, *Op.Cit*, hal 68.

Pemungutan royalti secara yuridis berkaitan erat dengan mekanisme lisensi sebagai izin tertulis dari pemegang hak kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Karakter lisensi yang bersifat kontraktual menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasar legitimasi, termasuk dalam penentuan besaran royalti dan tata cara pembayaran.¹⁹ Tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa lisensi langsung antara pemegang hak dan pengguna dilarang apabila tidak melalui LMKN. Selama perjanjian memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, kewajiban pembayaran royalti dapat ditagihkan secara langsung oleh pemegang hak.

Dalam praktik, perdebatan mengenai legitimasi pemungutan di luar LMKN muncul dalam sengketa pertunjukan musik yang diselesaikan secara non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi langsung antara pemegang hak cipta dan pengguna.²⁰ Dalam konteks ini, kasus Vidi Aldiano terkait penggunaan lagu Nuansa Bening serta sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel relevan dijadikan rujukan. Menurut pemberitaan CNN Indonesia yang ditulis oleh Safir Makki pada Rabu, 4 Juni 2025, sengketa tersebut mencuat karena perbedaan pandangan mengenai kewajiban royalti atas penggunaan lagu dalam sejumlah pertunjukan komersial, dan akhirnya diarahkan pada penyelesaian dialogis tanpa proses litigasi.²¹

Sementara itu, sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel memperlihatkan dimensi lain dari pemungutan royalti di luar LMKN, yakni ketika pemegang hak cipta secara terbuka menyatakan larangan penggunaan lagu tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti. Sengketa ini juga tidak segera diarahkan ke proses litigasi, melainkan lebih banyak berlangsung dalam ruang negosiasi dan pernyataan publik yang kemudian membuka ruang dialog. Sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia dalam artikel yang ditulis oleh Andry Novelino pada Kamis, 23 Februari 2023, polemik tersebut dipicu oleh pernyataan mengenai kewajiban izin dan royalti atas pembawaan lagu Dewa 19 dalam konser komersial, yang

¹⁹ Muh. Habibi Akbar dan Mukti Fajar Nd, "MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

²⁰ Suyud Margono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Ghalia Indonesia, 2014). hal 78.

²¹ "Kronologi Kemelut Royalti Nuansa Bening Vidi Aldiano versi Kubu Keenan," hiburan, diakses 21 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250604150433-227-1236435/kronologi-kemelut-royalti-nuansa-bening-vidi-alldiano-versi-kubu-keenana>.

kemudian berkembang menjadi perdebatan terbuka sebelum diarahkan pada klarifikasi dan komunikasi lanjutan.²²

Pola ini menunjukkan bahwa hak menuntut royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dapat dijalankan tanpa harus selalu melalui kanal kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa klaim hak eksklusif tetap menjadi titik sentral, bahkan ketika sistem kolektif telah dibentuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 mendorong pengelolaan royalti secara kolektif dan menegaskan tata kelola pengumpulan serta distribusi royalti oleh LMKN. Namun regulasi tersebut tidak memuat norma yang menyatakan bahwa seluruh pemungutan royalti harus dilakukan secara eksklusif melalui LMKN tanpa kecuali. Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta juga menunjukkan bahwa kewenangan LMK terbatas pada lingkup representasi anggota. Dengan demikian, legitimasi bertindak LMK tidak bersifat universal terhadap seluruh ciptaan, melainkan bergantung pada hubungan keanggotaan dan kuasa yang sah.

Walaupun ruang pengelolaan individual terbuka secara normatif, keabsahan pemungutan di luar LMKN dalam praktik sangat ditentukan oleh isi dan karakter perjanjian pengelolaan kolektif.²³ Apabila perjanjian memberikan kuasa eksklusif kepada LMK, maka secara kontraktual pencipta terikat untuk tidak melakukan penagihan secara paralel. Sebaliknya, apabila perjanjian bersifat non-eksklusif, kewenangan individual tetap terbuka.

Dalam kerangka tersebut, mekanisme pemungutan royalti di luar LMKN dapat dianalisis melalui parameter legitimasi subjek, legitimasi objek, dan legitimasi prosedur. Apabila pihak yang memungut adalah pemegang hak yang sah, penggunaan termasuk dalam cakupan hak ekonomi, serta terdapat perjanjian lisensi yang memenuhi syarat sah perjanjian, maka hubungan hukum antara pemegang hak dan pengguna berdiri sebagai relasi keperdataan yang sah. Tidak terdapat norma dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara eksplisit menyatakan bahwa izin demikian kehilangan keabsahan hanya karena tidak difasilitasi oleh LMKN.

Dengan demikian, sistem hukum hak cipta Indonesia menunjukkan keseimbangan antara perlindungan hak individual dan mekanisme kolektif. Kolektivitas berfungsi sebagai

²² “Ahmad Dhani Buka Suara Soal Once dan Royalti Lagu Dewa 19,” hiburan, diakses 21 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230223173951-227-917084/ahmad-dhani-buka-suara-soal-once-dan-royalti-lagu-dewa-19>.

²³ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal 41.

sarana efisiensi administratif, sedangkan hak eksklusif tetap menjadi inti hak pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta, maka penentuan dan pemungutan royalti atas karya lagu di luar LMKN tetap memiliki legitimasi hukum sepanjang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pengguna hak cipta yang menggunakannya untuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian pemungutan royalty di luar mekanisme LMKN dapat dibenarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari legitimasi konstitusional perlindungan hak milik intelektual, karakter hak cipta sebagai hak kebendaan eksklusif, serta pengaturan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Setiap pemanfaatan lagu dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan, khususnya dalam bentuk pengumuman atau komunikasi kepada publik, mewajibkan pengguna untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui mekanisme manajemen kolektif. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh unsur subjek pengguna, sifat komersial pemanfaatan, keberlakuan hak ekonomi, serta jangka waktu perlindungan, sehingga sistem hukum hak cipta Indonesia menempatkan perlindungan pencipta dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam kerangka keseimbangan yang proporsional.
2. Pemungutan royalti atas pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik yang dilakukan tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tetap memiliki dasar hukum sepanjang dilakukan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai subjek hak ekonomi yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memberikan izin penggunaan ciptaan, menentukan imbalan ekonomi, serta menempuh upaya hukum apabila terjadi pemanfaatan komersial tanpa persetujuan, termasuk melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi seperti mediasi. Dalam praktik tersebut, penentuan besaran royalti tidak bersifat tunggal maupun seragam, melainkan ditentukan secara kontekstual berdasarkan bentuk pemanfaatan, skala kegiatan, serta media eksploitasi ekonomi ciptaan,

sehingga perbedaan tarif antara pertunjukan langsung dan penggunaan melalui platform digital dapat dibenarkan secara normatif. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 berfungsi sebagai kerangka pengelolaan royalti secara kolektif, namun tidak meniadakan hak individual pemegang hak cipta untuk melakukan penarikan royalti di luar mekanisme LMKN sepanjang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tetap menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022.
- Goldstein, Paul, dan Bernt Hugenholtz. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. 4th revised edition. Oxford University Press, 2021.
- Margono, Suyud. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Ghalia Indonesia, 2014.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Prenada Media, 2017.
- Saidi, SH. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2007.
- Sardjono, Agus. *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional: suatu telaah teoritis*. Edisi ketiga, Cetakan pertama. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis*. RajaGrafindo Persada, 2004.

Undang-Undang

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Jurnal

- Akbar, Muh. Habibi, dan Mukti Fajar Nd. “MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.
- Indarsen, Gabriel. “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Pertama. Madina Semarang, 2013.
- Navydien, Miliarni Deida, dan Aldira Mara Ditta C. P. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–96. <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.
- Rabbani, Labib. “PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK.” *Lex LATA* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.

Berita

- hiburan. “Kronologi Kemelut Royalti Nuansa Bening Vidi Aldiano versi Kubu Keenan.” Diakses 21 Februari 2026. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250604150433-227-1236435/kronologi-kemelut-royalti-nuansa-bening-vidi-alldiano-versi-kubu-keenana>.
- hiburan. “Ahmad Dhani Buka Suara Soal Once dan Royalti Lagu Dewa 19.” Diakses 21 Februari 2026. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230223173951-227-917084/ahmad-dhani-buka-suara-soal-once-dan-royalti-lagu-dewa-19>.